



PUTUSAN

Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sederajat Alias Dayat Bin Baharudin
2. Tempat lahir : Lubuk Mumpo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/30 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Eks Terminal Simpang Periuk Rt. 01
Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan
Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Edi Sederajat Alias Dayat Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edi Sederajat Alias Dayat Bin Baharudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edi Sederajat Alias Dayat Bin Baharudin**, dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah magik com merk miyako warna putih motif batik, dikembalikan kepada saksi korban **Heri Susilo Bin Budi Sanyoto**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi, dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk. PDM-309/N.6.16/ Epp.2/09/2018 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa Edi Sederajat Alias dayat Bin Baharudin, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB dan yang kedua kalinya sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, atau pada waktu tahun 2018, bertempat didalam rumah Jalan Asaada 12 Rt. 01 Kelurahan Simpang PeriuK Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah velg racing mobil hyundai, 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah megic com merk miyako warna putih motif batik, 1 (satu) buah mesin serut kayu listrik merk makita, 3 (tiga) unit selang dan shower air, 1 (satu) set Ac mobil, 1 (satu) unit tape CD compo merk panasonic, yang diperkirakan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **Heri Susilo bin Budi Sanyoto**, dengan maksud untuk dimiliki , secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa melihat rumah saksi korban Heri Susilo bin Budi, dalam keadaan kosong dan terdapat barang-barang didalam rumah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mendongkel jendela bagian belakang rumah saksi korban Heri Susilo dengan mempergunakan obeng, setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah magij com, 1 (satu) buah mesin sugu/serut kayu listrik, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, kemudian pada malam berikutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Heri Susilo juga melalui jendela yang telah terdakwa buka, kemudian mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah shower air dan selangnya, 1 (satu) paket AC mobil, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dengan cara dipanggul dan ada yang dipegang dengan tangan, kemudian barang berupa 4 (empat) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah mesin sugu/serut kayu listrik, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, 1 (satu) buah shower air dan selangnya, 1 (satu) paket AC mobil, terdakwa jual pada laki-laki yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal di eks terminal simpang Periuk dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) kuhp

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan saksi-saksi, adalah sebagai berikut :

1. Saksi Heri susilo Bin Budi Sanyoo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian didalam rumah saksi
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah saksi Jalan Assaadah 12 Rt. 01 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar kemudian diketahuilah bahwa pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa benar barang saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 4 (empat) buah velg racing mobil hyundai, 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah megic com merk miyako warna putih motif batik, 1 (satu) buah mesin serut kayu listrik merk makita, 3 (tiga) unit selang dan shower air, 1 (satu) set Ac mobil, 1 (satu) unit tape CD compo merk panasonic
- Bahwa benar kerugian saksi diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah),
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut dengan cara merusak, mendongkel jendela rumah saksi bagian belakang
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian, akan tetapi barang saksi yang diambil terdakwa tidak diganti rugi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi Naserudin Pratama Bin Safuad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki bernama Heri Susila Bin Sunyoto ke Polsek Lubuklinggau Serlatan
 - Bahwa benar kemudian saksi dan anggota lainnya mendatangi rumah Heri Ssusilo dan kemudian melakukan penyidikan
 - Bahwa benar kemudian telah menangkap Edi Sederajat yang kemudian dilakukan introgasi lalu Edi Sederajat mengatakan bahwa telah melakukan pencurian dirumah Heri Susilo pada bulan Mei 2018
 - Bahwa benar Edi sederajat mengatakan bahwa telah melakukan pencurian dirumah Heri Susilo dengan cara mendongkel jendela rumah Heri Susislo dengan mempergunakan obeng yang dilakukan dua malam berturut-turut, setelah jendela terbuka lalu masuk kedalam rumah mengambil 4 (empat) buah velg racing mobil hyundai, 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah megic com merk miyako warna putih motif batik, 1 (satu) buah mesin serut kayu listrik merk makita, 3 (tiga) unit selang dan shower air, 1 (satu) set Ac mobil, 1 (satu) unit tape CD compo merk panasonic,
 - Bahwa benar menurut keterangan Edi sederajat barang-barang tersebut dijual seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mangkal di Eks Terminal simpang Periuk
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. Saksi Fely Agustra Bin H.Samsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki bernama Heri Susila Bin Sunyoto ke Polsek Lubuklinggau Serlatan
- Bahwa benar kemudian saksi dan anggota lainnya mendatangi rumah Heri Ssusilo dan kemudian melakukan penyidikan
- Bahwa benar kemudian telah menangkap Edi Sederajat yang kemudian dilakukan introgasi lalu Edi Sederajat mengatakan bahwa telah melakukan pencurian dirumah Heri Susilo pada bulan Mei 2018

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Edi sederajat mengatakan bahwa telah melakukan pencurian dirumah Heri Susilo dengan cara mendongkel jendela rumah Heri Susilo dengan mempergunakan obeng yang dilakukan dua malam berturut-turut, setelah jendela terbuka lalu masuk kedalam rumah mengambil 4 (empat) buah velg racing mobil hyundai, 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah megic com merk miyako warna putih motif batik, 1 (satu) buah mesin serut kayu listrik merk makita, 3 (tiga) unit selang dan shower air, 1 (satu) set Ac mobil, 1 (satu) unit tape CD compo merk panasonic,
 - Bahwa benar menurut keterangan Edi sederajat barang-barang tersebut dijual seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mangkal di Eks Terminal simpang Periuk
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa EDI SEDERAJAT ALS DAYAT BIN BAHARUDIN sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang yang terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat dirumah saksi Jalan Assaadah 12 Rt. 01 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendongkel jendela rumah bagian belakang dengan mempergunakan sebuah obeng
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban berupa 4 (empat) buah velg racing mobil hyundai, 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah megic com merk miyako warna putih motif batik, 1 (satu) buah mesin serut kayu listrik merk makita, 3 (tiga) unit selang dan shower air, 1 (satu) set Ac mobil, 1 (satu) unit tape CD compo merk panasonic
- Bahwa benar barang berupa 4 (empat) buah velg racing mobil hyundai, 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin serut kayu listrik merk makita, 3 (tiga) unit selang dan shower air, 1 (satu) set Ac mobil, 1 (satu) unit tape CD compo merk panasonic, terdakwa jual seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang terdakwa tidak dikenal yang sedang mangkal di Eks Terminal simpang Periuk

- Bahwa benar uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan membeli seragam sekolah keponakan terdakwa dan kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 buah kotak magik com merk miyako warna putih motif batik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat dirumah saksi Jalan Assaadah 12 Rt. 01 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendongkel jendela rumah bagian belakang dengan mempergunakan sebuah obeng
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban berupa 4 (empat) buah velg racing mobil hyundai, 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah megic com merk miyako warna putih motif batik, 1 (satu) buah mesin serut kayu listrik merk makita, 3 (tiga) unit selang dan shower air, 1 (satu) set Ac mobil, 1 (satu) unit tape CD compo merk panasonic
- Bahwa benar barang berupa 4 (empat) buah velg racing mobil hyundai, 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin serut kayu listrik merk makita, 3 (tiga) unit selang dan shower air, 1 (satu) set Ac mobil, 1 (satu) unit tape CD compo merk panasonic, terdakwa jual seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang terdakwa tidak dikenal yang sedang mangkal di Eks Terminal simpang Periuk
- Bahwa benar uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan membeli seragam sekolah keponakan terdakwa dan kebutuhan sehari-hari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu ;

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni Terdakwa EDI SEDERAJAT ALS DAYAT BIN BAHARUDIN yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Ahmad Yani RT. 05 No. 93 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Bahwa mulanya terdakwa pergi membeli rokok kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Arie Wira Saputra Bin Endang Prawira dan Rian yang sedang duduk kemudian terdakwa menyuruh saksi Arie untuk membeli rokok akan tetapi saksi Arie Wira tidak mau sehingga terdakwa duduk bersama dengan Rian dan saksi Arie Wira. Saat itu Rian berkata *"itu na lokak masuk ke dalam warung, suruh arie tuna masuk"* kemudian terdakwa berkata kepada Arie *"lajula Ari masuk la badan kau kan kecil"* kemudian terdakwa bersama dengan saksi Arie Wira dan Rian pergi menuju warung sesampainya di warung milik saksi Sukisno Bin Kasimin yang berada dalam satu perkaranaan dengan rumahnya, maka saksi Arie Wira langsung memanjat trali setelah sampai di atas saksi Arie Wira masuk melalui sela-sela lubang yang berada di sebelah kanan warung, kemudian saksi Arie Wira keluar dan berkata *"apo yang nak diambek"* kemudian Rian berkata *"ado sarang burung dak?"* dijawab saksi Arie Wira *"ado"* kemudian saksi Arie Wira masuk kembali ke dalam dan tidak lama kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah mainan jenis yoyo, 1 (satu) bungkus gandum 2 Kg, 1 (satu) bungkus kacang tanah 2 (dua) Kg, 1 (satu) dus minuman teh rio, 1 (satu) dus minuman sarang burung lalu terdakwa dan Rian menerima barang-barang yang dikeluarkan oleh saksi Arie Wira dan menyimpannya di semak-semak yagn tidak jauh dari warung tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah namun tidak lama kemudian datang anggota Polres Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang Bahwa peranan saksi Aie Wira adalah memanjat pagar dan mengambil barang, peranan Rian memantau situasi diluar dan dikut mengangkat barang hasil curian, dan peranan terdakwa memantau situasi di luar dan yang memerintahkan melakukan pencurian;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Arie Wira Saputra Bin Endang Prawira (telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) dan Rian (belum tertangkap), maka saksi Sukisno Bin Karimin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa maka unsur ini terpenuhi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg



ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa mengambil dengan tujuan akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan terdakwa bagi sama dengan rekan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat didalam rumah Jalan Asaada 12 Rt. 01 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, berwawal dari terdakwa melihat rumah saksi korban Heri Susilo bin Budi, dalam keadaan kosong dan terdapat barang-barang didalam rumah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mendongkel jendela bagian belakang rumah saksi korban Heri Susilo dengan mempergunakan obeng, setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah magij com, 1 (satu) buah mesin sugu/serut kayu listrik, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, kemudian pada malam berikutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Heri Susilo juga melalui jendela yang telah terdakwa buka, kemudian mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah shower air dan selangnya, 1 (satu) paket AC mobil, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dengan cara dipanggul dan ada yang dipegang dengan tangan, kemudian barang berupa 4 (empat) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah mesin sugu/serut kayu listrik, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, 1 (satu) buah shower air dan selangnya, 1 (satu) paket AC mobil, terdakwa jual pada laki-laki yang terdakwa tidak kenal di eks terminal simpang Periuk dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah



tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat didalam rumah Jalan Asaada 12 Rt. 01 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, berwawal dari terdakwa melihat rumah saksi korban Heri Susilo bin Budi, dalam keadaan kosong dan terdapat barang-barang didalam rumah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mendongkel jendela bagian belakang rumah saksi korban Heri Susilo dengan mempergunakan obeng, setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah magij com, 1 (satu) buah mesin sugu/serut kayu listrik, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, kemudian pada malam berikutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Heri Susilo juga melalui jendela yang telah terdakwa buka, kemudian mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah shower air dan selangnya, 1 (satu) paket AC mobil, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dengan cara dipanggul dan ada yang dipegang dengan tangan, kemudian barang berupa 4 (empat) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah mesin sugu/serut kayu listrik, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, 1 (satu) buah shower air dan selangnya, 1 (satu) paket AC mobil, terdakwa jual pada laki-laki yang terdakwa tidak kenal di eks terminal simpang Periuk dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

ad.6. Untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat didalam rumah Jalan Asaada 12 Rt. 01 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, berwawal dari terdakwa melihat rumah saksi korban Heri Susilo bin Budi, dalam keadaan kosong dan terdapat barang-barang didalam rumah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mendongkel jendela bagian belakang rumah saksi korban Heri Susilo dengan mempergunakan obeng, setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah magij com, 1 (satu) buah mesin sugu/serut kayu listrik, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, kemudian pada malam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg



berikutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Heri Susilo juga melalui jendela yang telah terdakwa buka, kemudian mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah shower air dan selangnya, 1 (satu) paket AC mobil, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dengan cara dipanggul dan ada yang dipegang dengan tangan, kemudian barang berupa 4 (empat) buah velg racing mobil, 1 (satu) buah mesin sugu/serut kayu listrik, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, 1 (satu) buah shower air dan selangnya, 1 (satu) paket AC mobil, terdakwa jual pada laki-laki yang terdakwa tidak kenal di eks terminal simpang Periuk dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan persidangan tersebut di atas seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan nanti dapat setimpal dengan perbuatannya maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg



- Bahwa terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah kotak magik com merk miyako warna putih motif batik ,dikembalikan kepada saksi korban heri susilo bin budi sanyoto;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya pasal 363 Ayat (2) KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sederajat Als Dayat Bin Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah kotak magik com merk miyako warna putih motif batik ,dikembalikan kepada saksi korban heri susilo bin budi sanyoto
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami, Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELNI ARYADI,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

HELNI ARYADI,SH.,MH